



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM ;**
2. Tempat Lahir : Dapalan ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 08 April 1959 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Ling. L Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiunan ASN (Pengguna Anggaran pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ARIS MINTO GUMOLUNG, SH, MH**, dan **MARDYANTO BUNGANGU, SH**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **AMG Law Office** yang beralamat di Perumahan Ricky Permai Watutumou III, Blok (A) No. 49 Desa Kolongan, Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sesuai Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Maret 2021 dengan Nomor Register :
258/SK/PN.Mnd ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd. tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd. tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM. untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (satu) dokumen DPPA-SKPD Nomor: 2.06.01.01.02.31.5.2, tanggal 22 September 2014;
 2. Foto copy 1 (satu) dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;
 3. Foto copy 1 (satu) dokumen Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK/DISPASIHTA/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;
 4. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XI/ 2014 tanggal 12 November 2014;
 5. Foto copy 1 (satu) dokumen Amandemen Kontrak Nomor: 07/Add-01/PLHJKM/ DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
 6. Asli 1 (satu) dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal September 2014;
 7. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No.02/SPK/Pr.PLHJKM/DPPKP/X/2014 tanggal 15 November 2014 tentang Pengawas Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014;
 8. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No.02/SPK/Pg.PLHJKM/DPUKP/XI/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Perencanaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014
 9. Foto copy 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No.12/BAP.PHO/PPK/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
 10. Foto copy 1 (satu) dokumen LHP BPK RI No.16.C/LHP/XIX.MND/06/2015 tanggal 19 Juni 2015;
 11. Foto copy 1 (satu) dokumen pembayaran kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan Pengadaan Lampu Hias Kota Melonguane TA. 2014 tanggal 19 Maret 2019 sesuai LHP BKP RI Nomor: 16.C/LHP/XIX.MND/06/2015 tanggal 19 Juni 2015.

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SEPRIANUS MAILUAS, S.H.

6. Menetapkan agar terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Alex Basaen Sahadula, MM, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Drs. Alex Basaen Sahadula, MM, dari tahanan;
4. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa Drs. Alex Basaen Sahadula, MM ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 4 Juni 2021 terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDS- 01/P.1.17/Ft.1/02/2021 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2021 dan mohon agar kiranya Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ALEX BASAEN SAHADULLA untuk seluruhnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap Pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang telah dibacakan dan disampaikan pada tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 26 Februari 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM. selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Kabupaten

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud Nomor 61 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Drs. SILOAM ANGKUMA, SmHK, MSi secara bersama-sama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Saksi RUSTON MAMAGHE, SE, Saksi BENYAMIN TAKALIUANG selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV. Mega Cipta dan Saksi YOSHENDRIKO STIRMAN selaku peminjam perusahaan CV. Mega Cipta (*masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah*). Pada tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* yaitu Terdakwa meminta agar Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Saksi RUSTON MAMAGHE, SE., Saksi BENYAMIN TAKALIUANG selaku PPHP untuk segera memeriksa hasil pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pembayaran atau pencairan 100 %. Selain itu Terdakwa juga selaku PA bersama-sama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH. selaku PPK tidak pernah menegur pelaksana yang bukan pelaksana berdasarkan dengan perjanjian kontrak, *dengan cara melawan hukum* yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Surat Perjanjian Kontrak Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 03/SP/PPK-PLHJKM/Disparsihta/XI/2014 tanggal 12 November 2014, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini CV. Mega Cipta *yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu merugikan keuangan

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang termuat dalam APBD Perubahan Tahun 2014 sedangkan pagu anggarannya sebesar Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 diusulkan oleh SKPD dan dibahas secara bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD yang dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dalam anggaran Tahun 2014. Selanjutnya disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya SKPD menyusun RKA Perubahan berdasarkan PPAS Perubahan, Kemudian RKA Perubahan SKPD menjadi RAPBD Perubahan TA 2014. Lalu RAPBD disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD dalam bentuk Pengantar Nota Keuangan. RAPBD dibahas secara bersama oleh TAPD bersama BANGGAR. Hasil pembahasan di Paripurnakan untuk disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil evaluasi ditindak lanjuti bersama TAPD dan BANGGAR. Selanjutnya Pimpinan DPRD membuat persetujuan bersama atas tindak lanjut surat keputusan dari Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 dari awal pembentukan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tidak di usulkan oleh Dinas terkait sehingga tidak ada dalam induk APBD T.A 2014;
- Bahwa kegiatan ini diumumkan dalam website LPSE tanggal 27 Oktober 2014 dan ada memiliki bukti lelang melalui LPSE;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab. Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 (DPPA-SKPD Belanja Langsung) Nomor : 2.06.01.02.31.5.2 tanggal 22 September 2014, terdapat kegiatan lain yang mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud (Kode Rek :

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.3.24.01) yaitu alokasi untuk Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepulauan Talaud;

- Bahwa Pagu Anggaran Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan nilai dalam HPS Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah). Pada saat diumumkan dalam website LPSE, penyedia yang mendaftar adalah 18 perusahaan, pada saat penutupan penawaran hanya ada 3 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran, yaitu :
 - CV. JAYA AGUNG Rp. 1.396.650.000,00
 - CV. MEGA CIPTA Rp. 1.400.000.000,00
 - CV. SUMBER BERKAT Rp. 1.402.840.000,00
- Bahwa Pemenang lelang adalah CV. MEGA CIPTA dengan direktur saksi RIKO LALOGIROT yang beralamat di Jln. Tataaran II Kec. Tondano Selatan, Minahasa, berdasarkan SK penetapan pemenang lelang Nomor : 10/ULP-POKJA PBJKDJI/PLHJKM/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014;
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) paket Lampu Hias Jalan Kota Melonguane yang sudah direncanakan yaitu :

No.	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Satuan Sebelum PPn (Rp)	Total HargaSebelum PPn (Rp)
1.	Lampu Hias Jalan Pabrikasi Type A	10.00	Unit	35.875.000,00	358.750.000,00
2.	Lampu Hias Jalan Pabrikasi Type B	13.00	Unit	32.812.500,00	426.562.500,00
3.	Lampu Hias Jalan Pabrikasi Type C	10.00	Unit	36.312.500,00	363.125.000,00
4.	Kabel Bawah Tanah	500.00	M1	82.989.,75	41.494.875,00
5.	Kabel Didalam Tiang	132.00	M1	44.261,20	5.842.478,40
6.	Pipa Pelindung Kabel	500.00	M1	17.056,05	8.528.025,00
Total Harga Sebelum PPn (Rp)					1.204.302.878,40

- Adapun klasifikasi pengadaan lampu hias terdiri dari :
 1. Sistem lampu hias harus bisa beroperasi selama minimal 11 jam per malam untuk penyalan lampu sepanjang tahun pada lokasi pemasangan, dengan sistim penyalan ON-OFF;

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sistem control lampu Hias dapat dioperasikan secara manual (penyalaaan dan mematikan lampu, dapat dalam jam-jam tertentu) dan/atau;
 3. Sistem pengamanan yang baik, sehingga tidak mudah dijangkau oleh manusia dan mudah dalam hal perawatan;
 4. Lampu Hias harus mempunyai klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Untuk perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I;
 - b. Untuk perlindungan isolasi kelas II;
 - c. Untuk perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembaban;
- Bahwa pemasangan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 ada 33 titik yang di pasang, yaitu:
- Type A :
 1. Jalur SMA Negeri 1 Melonguane;
 2. Pertigaan Kantor DPPKAD;
 3. Pertigaan Kantor Bappeda samping ATM BRI;
 4. Pertigaan Bandara Melonguane;
 5. jalur Bandara Perempatan Pendopo;
 6. Jalur Lapangan Sangkudiman;
 7. Jalur Lapangan Sangkudiman;
 8. Bundaran Taman Kota;
 9. Depan Bank BRI;
 10. Pertigaan Pasar Melonguane;
 - Type B :
 1. Jalur SMA Negeri 1 Melonguane;
 2. Jalur Kantor DPPKAD samping lapangan volly;
 3. Pertigaan Kantor Dinas Penanaman Modal (DPM) PTSP;
 4. Jalur Bandara;
 5. Jalur Bandara;
 6. Jalur Bandara;
 7. Jalur Lapangan Sungkudiman;
 8. Jalur Lapangan Sungkudiman;
 9. Jalur Penginapan Kartika;
 10. Jalur Penginapan Kartika;
 11. Jalur Bank Sulut;
 12. Jalur BRI depan Toko Suhadi;
 13. Jalur Pasar Melonguane;
 - Type C:
 1. Jalur SMA Negeri 1 Melonguane;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jalur Bandara depan Kantor Nasdem;
3. Depan Gereja Bukit Sinai;
4. Jalur Bandam;
5. Jalur Bandara;
6. Jalur Lapangan Sangkudiman;
7. Jalur Penginapan Kartika;
8. Jalur Penginapan Kartika;
9. Perempatan Bank BPR;
10. Jalur Pasar Melonguane;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan selama 40 (empat puluh) hari dimulai sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa yang mewakili CV. MEGA CIPTA adalah ERHAM Bin MOHAMMAD pada saat itu membawa surat tugas Nomor : 24/ST/CVMC-S/XI/ZOI4 tanggal 5 Nopember 2014 (bukan surat kuasa direktur);
- Bahwa dari HPS yang diserahkan oleh PPK, jenis item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah Sbb:

No	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan	5.654.984,02
II	Pekerjaan Pondasi	18.224.746,50
III	Pekerjaan Kelistrikan (electricity) Lampu Hias Jalan Pabrikasi	1.211.757.700,00
IV	Upah Kerja Pemasangan	41.639.680,00
	A. Total	1.277.277.110,52
	B. PPN 10%	127.727.711,05
	C. Jumlah Total	1.405.004.821,57
	D. Dibulatkan	1.405.000.000,00

- Bahwa TIM POKJA ULP melakukan koreksi atau pengujian atas penambahan volume antara HPS dengan nilai penawaran, dimana perubahan volume berdasarkan HPS dan nilai penawaran adalah :

Uraian	Satuan	Volume HPS	Volume Penawaran
Lampu Hias Pabriaksi Type A	Unit	10	10

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Hias Pabriaksi Type B	Unit	12	13
Lampu Hias Pabriaksi Type C	Unit	11	10

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 Terdakwa telah membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang & Jasa tersebut sebagai berikut:
 - PPKom : Seprianus Mailuas, SH;
 - Ketua PPHP : Indra Ailat Gumolung, A.Md.,Ts;
 - Sekretaris PPHP : Ruston Mamaghe, SE.
 - Anggota PPHP : Benyamin Takaliuang
 - PPTK : Tomy M.T Gagola, S.Pd;
- Bahwa Struktur organisasi pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane :
 - Pengguna Anggaran : Drs. Alex Basaen Sahadula, MM
 - PPKom :Seprianus Mailuas, SH.
 - PPTK :Tony. M. T. Gagola, S.pd., M.si.
 - PPHP :
 1. Ketua : Indra Ailat Gumolung, A.Md., TS
 2. Sekretaris : Ruston Mamaghe, SE.
 3. Anggota : Benyamin Takaliuang
 - Bendahara Pengeluaran : Andrias Towoliwu;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adaiah : Berdasarkan Pasal 8 Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah :
 - Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan (ULP));
 - Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Mengawasi Pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP dalam hal terjadinya perbedaan pendapat;

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Barang dan jasa;

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu :

- Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 - Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan pelanjaran kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola Barang Milik Daerah / Kekayaan daerah yang menjadi Tanggung Jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Terdakwa dalam menetapkan panitia Pengadaan Barang & Jasa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 tidak mempertimbangkan kualifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa dalam menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD., TS., Saksi RUSTON MAMAGHE, SE., Saksi

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN TAKALIUANG tidak mempunyai sertifikasi atau keahlian khusus dalam kegiatan dibidang kelistrikan (elektro). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :

Pasal 12 Ayat (2) huruf g :

“Untuk yang ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf g memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa”.

Pasal 18 ayat (4) huruf c :

“Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf c memiliki kualifikasi teknis”;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu pihak penyedia Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD di kantor Terdakwa pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan sebanyak 2 kali. Pertama sebelum tayang di LPSE kemudian yang kedua untuk memaksa segera mengeluarkan SPM (Surat perintah Membayar) 100% untuk kegiatan pekerjaan Lampu Hias pada beberapa tiang yang belum terpasang;
- Bahwa Terdakwa meminta tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD., TS., Saksi RUSTON MAMAGHE, SE., Saksi BENYAMIN TAKALIUANG untuk segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bersama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. untuk segera memenuhi pencairan 100% dengan bentuk desakan mengatas namakan Bupati Kepulauan Talaud, Saudari SRI WAHYUNI MANALIP. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yakni:

Pasal 6 huruf e :

“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa desakan itu terjadi pada tanggal 22 Desember 2014, satu hari sebelum tanggal dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan bertempat di ruangan Terdakwa;
- Bahwa didalam Berita Acara PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014 yang seharusnya ditandatangani pada hari Selasa tanggal

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2014, namun sebenarnya ditandatangani keesokan harinya baru tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) tandatangani;

- Bahwa dalam penandatanganan kontrak kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar Nomor : 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/ XI/2014 Terdakwa mengetahui bahwa yang menandatangani kontrak dari pihak penyedia adalah bukan Direktur CV. Mega Cipta Saksi RIKO LALOGIROT melainkan Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni:

Pasal 86 Ayat (5) :

"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Pasal 86 Ayat (6) :

"Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena yang melakukan pelaksanaan kegiatan dilapangan bukanlah Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV. Mega Cipta melainkan Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD.
- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014 tersebut lampunya tidak hidup semua dikarenakan barang yang terpasang seperti lampu, kabel dan tiang tidak sesuai spesifikasi teknis;
- Bahwa Ahli Ir. HANS TUMALIANG, M.T dengan Surat Tugas Nomor : 4407/UN12.2/KP/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Ir. Fabian J. Manopo. M.Agr., selaku Dekan, memeriksa kondisi Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Tahun Anggaran 2014 menyatakan perencanaan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud T.A 2014 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam perencanaan, dimana terdapat item pekerjaan pengadaan Lampu LED Fireworks sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang tidak dilaksanakan sesuai Spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, penggunaan energi per hari pada komponen listrik lampu hias jalan Kota Melonguane tersebut kurang lebih 10.000 Watt, produk lampu hias jalan tersebut tidak didukung dari pabrikan/agen tunggal/ distributor resmi Indonesia dan tidak memiliki surat resmi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, perakitan lampu hias jalan tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 9001/9002 dan tidak mengikuti standar teknis The Internasional Electrotechnical Commission (IEC) dengan tujuan agar tujuan sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan adalah keterjaminan pembuatan peralatan lampu hias yang telah diuji kemampuan, kekuatan, ketahanan dan keandalannya, pengadaan lampu hias tersebut tidak mempunyai klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I, perlindungan isolasi kelas II dan perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembapan. Yang dimaksud dengan klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I dan klasifikasi perlindungan isolasi kelas II adalah Jika terjadi kebocoran tegangan atau ada los kontak maka tidak akan berbahaya terhadap sentuhan manusia, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Lampu

- a. Type/Jenis : LED Rope Light;
- b. Konsumsi Daya LED : Rentang (450-1300) watt;
- c. Voltase : 170 V -220 V;
- d. Tiang Utama : Pipa Besi dan Plat Besi;
- e. Operasi : Controller dan Programmable;
- f. Box Panel;
- g. Umur Lampu : ≥ 11.000 jam;
- h. Temperatur operasi : < 0° s/d > 50° C;
- i. Garansi : 1 (satu) Tahun;
- j. Dokumen Pendukung :
 - Asli brosur yang dilegalisir pabrikan;
 - Copy sertifikat ISO-9001 pabrikan;
 - Asli pernyataan garansi dari pabrikan;
 - Asli simulasi cahaya;

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



2. Tiang lampu

- a. Bahan : 3 mm Steel Plane;
- b. Bentuk : Pipa dan plat, knock down;
- c. Ketinggian tiang : 4 6 meter;
- d. Ukuran : Diameter 2" 4";
- e. Pertakuan bahan (Finishing) : Hot d/p galvanized;
- f. Ukuran Base Plate : 30/40 x 30/40 cm tebal plat minimal 19 mm
- g. Mur/baut/ring : Galvanis;
- h. Pondasi Struktur Tiang lampu digunakan struktur beton dengan kekuatan min K225;
- i. Dokumen Pendukung :
 - Asli brosur yang dilegalisir pabrikan/agen;
 - Asli surat dukungan dari pabrikan/agen dengan copy bukti keagenan pabrikan;

3. Sistem Perkabelan

- a. Kabel bawah tanah : NYFGbY 4 x 6 mmz, panjang secukupnya;
- b. Kabel Tuang Lampu : NYY 2 x 10 mmz, panjang secukupnya;
- c. Dilengkapi Kabel Grounding;
- d. Standar Kabel SNI dan Standart PLN;

4. Tiang lampu Hias pondasi beton untuk meletakkan Base Plate;

5. Penyedia Jasa/Pemborong harus mengadakan pelatihan khususnya untuk perawatan dan dalam keadaan darurat (Trouble Shooting);

- Bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE.MM auditor Muda Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara nomor : S-810/PW18/5/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan nomor hasil audit : SR-1409/PW18/5/2019 dan nomor : LHPKN-385/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah memeriksa pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 dengan metode Total Loss dimana Terdakwa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH. yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan sebelum melakukan penawaran dalam lelang tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sedangkan pihak tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD., TS., RUSTON MAMAGHE, SE., BENYAMIN TAKALIUANG bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penerimaan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar;

- Bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE.MM memeriksa dan meneliti pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 menyimpulkan:
 - o Dari hasil pengujian terhadap Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias dilakukan Analisa Data dengan melihat Data Kontrak dibandingkan dengan data Pengadaan terpasang dan telah dilakukan responsi bahwa konsumsi daya LED Spesifikasi rencana adalah 450 – 1300 watt akan tetapi spesifikasi yang terpasang adalah 63-250 watt;
 - o Pemasangan tiang utama spesifikasi rencana menggunakan Pipa Besi dan Plat Besi sedangkan yang terpasang Black Steel pipe;
 - o Sistem operasinya seharusnya menggunakan Controller dan Programmable, Indikator umur lampu dan temperatur operasi tetapi tidak terpasang;
 - o Dokumen pendukung pemasangan lampu yaitu dokumen asli brosur yang dilegalisir, copy sertifikat ISO-9001 pabrikan, asli pernyataan garansi dan asli simulasi cahaya tidak dilengkapi dokumen pendukung.
 - o Untuk pemasangan tiang lampu seharusnya adalah ukuran diameter 2" 4"m yang terpasang hanya menggunakan diameter 0.75"-1.5"m;
 - o Ukuran base plate seharusnya 30/40X30/40 cm tebal plate 19 mm yang terpasang hanya 30cmX30cm sehingga responsi tidak sesuai;
 - o Dokumen pendukung yang seharusnya ada adalah Asli Brosur yang dilegalisir, Asli surat dukungan dari pabrikan dengan copy bukti keagenan pabrikan;
 - o Sistem perkabelan seharusnya terpasang adalah kabel bawah tanah NYYFGbY 4X16 mm2 tidak terpasang;
 - o Kabel tiang lampu NYY 2X10 mm2 dan seharusnya dilengkapi kabel grounding tidak ada dan dalam pengadaannya tidak terpasang;
 - o Standar kabel juga tidak memiliki sertifikat SNI dan PLN;
 - o Tiang lampu hias yang seharusnya memiliki pondasi beton untuk peletakan base plate tidak ada;
 - o Bahwa Spesifikasi Teknis dari lampu hias yang diadakan CV. Mega Cipta sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.03/SP/PPK-PLHJKM/ DISPASIHTA/XI/2014, ada beberapa item yang tidak sesuai dengan

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- spesifikasi teknis dan gambar dalam perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Freecons Consultant; dan
- o Kualitas dari lampu hias tidak jelas karena tidak disertai dengan sertifikat ISO-9001 sesuai dengan perencanaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. dengan Direktur CV. Mega Cipta Saksi RIKO LALOGIROT dengan mengetahui Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014, dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dengan Kontrak yang telah disepakati;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini CV. Mega Cipta yang merugikan keuangan negara sebesar *Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)* sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-1409/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 61 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Drs. SILOAM ANGKUMA,SmHK, MSi secara bersama-sama

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Saksi RUSTON MAMAGHE, SE., Saksi BENYAMIN TAKALIUANG selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV. Mega Cipta dan Saksi YOSHENDRIKO STIRMAN selaku peminjam perusahaan CV. Mega Cipta (*masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah*). Pada tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* yaitu Terdakwa meminta agar Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Saksi RUSTON MAMAGHE, SE., Saksi BENYAMIN TAKALIUANG selaku PPHP untuk segera memeriksa hasil pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pembayaran atau pencairan 100 %. Selain itu Terdakwa juga selaku PA bersama-sama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH. selaku PPK tidak pernah menegur pelaksana yang bukan pelaksana berdasarkan dengan perjanjian kontrak, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini CV. Mega Cipta *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp.1.127.753.482,- (*satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*),

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang termuat dalam APBD Perubahan Tahun 2014 sedangkan pagu anggarannya sebesar Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 diusulkan oleh SKPD dan dibahas secara bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD yang dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dalam anggaran Tahun 2014. Selanjutnya disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya SKPD menyusun RKA Perubahan berdasarkan PPAS Perubahan, Kemudian RKA Perubahan SKPD menjadi RAPBD Perubahan TA 2014. Lalu RAPBD disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD dalam bentuk Pengantar Nota Keuangan. RAPBD dibahas secara bersama oleh TAPD bersama BANGGAR. Hasil pembahasan di Paripurnakan untuk disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil evaluasi ditindak lanjuti bersama TAPD dan BANGGAR. Selanjutnya Pimpinan DPRD membuat persetujuan bersama atas tindak lanjut surat keputusan dari Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 dari awal pembentukan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tidak di usulkan oleh Dinas terkait sehingga tidak ada dalam induk APBD T.A 2014;
- Bahwa kegiatan ini diumumkan dalam website LPSE tanggal 27 Oktober 2014 dan ada memiliki bukti lelang melalui LPSE;
- Bahwa Pagu Anggaran Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan nilai dalam HPS Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah). Pada saat diumumkan dalam website LPSE, penyedia yang mendaftar adalah 18 perusahaan, pada saat penutupan penawaran hanya ada 3 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran, yaitu :
 - CV. JAYA AGUNG Rp. 1.396.650.000,00
 - CV. MEGA CIPTA Rp. 1.400.000.000.00

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. SUMBER BERKAT Rp. 1.402.840.000,00

- Bahwa Pemenang lelang adalah CV. MEGA CIPTA dengan direktur Saksi RIKO LALOGIROT yang beralamat di Jln. Tataaran II Kec. Tondano Selatan, Minahasa, berdasarkan SK penetapan pemenang lelang Nomor : 10/ULP-POKJA PBJKDJI/PLHJKM/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014;
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) paket Lampu Hias Jalan Kota Melonguane yang sudah direncanakan yaitu :

No.	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Satuan Sebelum PPn (Rp)	Total HargaSebelum PPn (Rp)
1.	Lampu Hias Jalan Pabrikasi Type A	10.00	Unit	35.875.000,00	358.750.000,00
2.	Lampu Hias Jalan Pabrikasi Type B	13.00	Unit	32.812.500,00	426.562.500,00
3.	Lampu Hias Jalan Pabrikasi Type C	10.00	Unit	36.312.500,00	363.125.000,00
4.	Kabel Bawah Tanah	500.00	M1	82.989,75	41.494.875,00
5.	Kabel Didalam Tiang	132.00	M1	44.261,20	5.842.478,40
6.	Pipa Pelindung Kabel	500.00	M1	17.056,05	8.528.025,00
Jumlah Total Harga Sebelum PPn (Rp)					1.204.302.878,40

- Adapun klasifikasi pengadaan lampu hias terdiri dari :
 1. Sistem lampu hias harus bisa beroperasi selama minimal 11 jam per malam untuk penyalan lampu sepanjang tahun pada lokasi pemasangan, dengan sistim penyalan ON-OFF;
 2. Sistem control lampu Hias dapat dioperasikan secara manual (penyalan dan mematikan lampu, dapat dalam jam-jam tertentu) dan/atau;
 3. Sistem pengamanan yang baik, sehingga tidak mudah dijangkau oleh manusia dan mudah dalam hal perawatan;
 4. Lampu Hias harus mempunyai klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Untuk perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I;
 - b. Untuk perlindungan isolasi kelas II;
 - c. Untuk perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembaban;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 ada 33 titik yang di pasang, yaitu:

- Type A :

1. Jalur SMA Negeri 1 Melonguane;
2. Pertigaan Kantor DPPKAD;
3. Pertigaan Kantor Bappeda samping ATM BRI;
4. Pertigaan Bandara Melonguane;
5. jalur Bandara Perempatan Pendopo;
6. Jalur Lapangan Sangkudiman;
7. Jalur Lapangan Sangkudiman;
8. Bundaran Taman Kota;
9. Depan Bank BRI;
10. Pertigaan Pasar Melonguane;

- Type B :

1. Jalur SMA Negeri 1 Melonguane;
2. Jalur Kantor DPPKAD samping lapangan volley;
3. Pertigaan Kantor Dinas Penanaman Modal (DPM) PTSP;
4. Jalur Bandara;
5. Jalur Bandara;
6. Jalur Bandara;
7. Jalur Lapangan Sungkudiman;
8. Jalur Lapangan Sungkudiman;
9. Jalur Penginapan Kartika;
10. Jalur Penginapan Kartika;
11. Jalur Bank Sulut;
12. Jalur BRI depan Toko Suhadi;
13. Jalur Pasar Melonguane;

- Type C:

1. Jalur SMA Negeri 1 Melonguane;
2. Jalur Bandara depan Kantor Nasdem;
3. Depan Gereja Bukit Sinai;
4. Jalur Bandam;
5. Jalur Bandara;
6. Jalur Lapangan Sangkudiman;
7. Jalur Penginapan Kartika;
8. Jalur Penginapan Kartika;
9. Perempatan Bank BPR;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Jalur Pasar Melonguane;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan selama 40 (empat puluh) hari dimulai sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa yang mewakili CV. MEGA CIPTA adalah ERHAM Bin MOHAMMAD pada saat itu membawa surat tugas Nomor : 24/ST/CVMC-S/XI/ZO14 tanggal 5 Nopember 2014 (bukan surat kuasa direktur);
- Bahwa dari HPS yang diserahkan oleh PPK, jenis item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah Sbb:

No	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan	5.654.984,02
II	Pekerjaan Pondasi	18.224.746,50
III	Pekerjaan Kelistrikan (electricity) Lampu Hias Jalan Pabrikasi	1.211.757.700,00
IV	Upah Kerja Pemasangan	41.639.680,00
	A. Total	1.277.277.110,52
	B. PPN 10%	127.727.711,05
	C. Jumlah Total	1.405.004.821,57
	D. Dibulatkan	1.405.000.000,00

- Bahwa TIM POKJA ULP melakukan koreksi atau pengujian atas penambahan volume antara HPS dengan nilai penawaran, dimana perubahan volume dimana berdasarkan HPS dan nilai penawaran adalah :

Uraian	Satuan	Volume HPS	Volume Penawaran
Lampu Hias Pabriaksi Type A	Unit	10	10
Lampu Hias Pabriaksi Type B	Unit	12	13
Lampu Hias Pabriaksi Type C	Unit	11	10

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 Terdakwa telah membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang & Jasa tersebut sebagai berikut:
 - PPKom : Seprianus Mailuas, SH;
 - Ketua PPHP : Indra Ailat Gumolung, A.Md.,Ts;
 - Sekretaris PPHP : Ruston Mamaghe, SE;
 - Anggota PPHP : Benyamin Takaliuang;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK : Tomy M.T Gagola, S.Pd;
 - Bahwa Struktur organisasi pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane :
 - Pengguna Anggaran : Drs. Alex Basaen Sahadula, MM;
 - PPKom : Seprianus Mailuas, SH;
 - PPTK : Tony. M. T. Gagola, S.pd., M.Si;
 - PPHP :
 1. Ketua : Indra Ailat Gumolung, A.Md., TS;
 2. Sekretaris : Ruston Mamaghe, SE;
 3. Anggota : Benjamin Takaliuang;
 - Bendahara Pengeluaran : Andrias Towoliwu;
 - Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan Pasal 8 Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah :
 - Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan (ULP));
 - Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Mengawasi Pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP dalam hal terjadinya perbedaan pendapat;
 - Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Barang dan jasa;
- Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu :
- Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 - Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola Barang Milik Daerah / Kekayaan daerah yang menjadi Tanggung Jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa dalam menetapkan panitia Pengadaan Barang & Jasa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 tidak mempertimbangkan kualifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa dalam menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD., TS., RUSTON MAMAGHE, SE., BENYAMIN TAKALIUANG tidak mempunyai sertifikasi atau keahlian khusus dalam kegiatan dibidang kelistrikan (elektro) hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

Pasal 12 Ayat (2) huruf g :

"Untuk yang ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf g memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa";

Pasal 18 ayat (4) huruf c :

"Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf c memiliki kualifikasi teknis."

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu pihak penyedia Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD di kantor Terdakwa pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan sebanyak 2 kali. Pertama sebelum tayang di LPSE kemudian yang kedua untuk memaksa segera mengeluarkan SPM (Surat perintah Membayar) 100% untuk kegiatan pekerjaan Lampu Hias pada beberapa tiang yang belum terpasang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PA *telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dimana Terdakwa mendesak tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD., TS., RUSTON MAMAGHE, SE., BENYAMIN TAKALIUANG untuk segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bersama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. untuk segera memenuhi pencairan 100% dengan bentuk desakan mengatas namakan Bupati Kepulauan Talaud, Saudari SRI WAHYUNI MANALIP perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Yakni:

Pasal 6 huruf e :

"menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa";

- Bahwa desakan itu terjadi pada tanggal 22 Desember 2014, satu hari sebelum tanggal dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan bertempat di ruangan Terdakwa;
- Bahwa didalam Berita Acara PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014 yang seharusnya ditandatangani pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, namun sebenarnya ditandatangani keesokan harinya baru tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) tandatangani;
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar Nomor : 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/ XI/2014 Terdakwa mengetahui bahwa yang menandatangani kontrak dari pihak penyedia adalah bukan Direktur CV. Mega Cipta Saksi RIKO LALOGIROT melainkan Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 86 Peraturan

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni :

Pasal 86 Ayat (5) :

"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Pasal 86 Ayat (6) :

"Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur Saksi SEPRIANUS MAILUAS SH. Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena yang melakukan pelaksanaan kegiatan dilapangan bukanlah Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV. Mega Cipta melainkan Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD
- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014 tersebut lampunya tidak hidup semua dikarenakan barang yang terpasang seperti lampu, kabel dan tiang tidak sesuai spesifikasi teknis;
- Bahwa Ahli Ir. HANS TUMALIANG, M.T dengan Surat Tugas Nomor : 4407/UN12.2/KP/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manopo. M.Agr., selaku Dekan, memeriksa kondisi Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Tahun Anggaran 2014 menyatakan perencanaan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam perencanaan, dimana terdapat item pekerjaan pengadaan Lampu LED Fireworks sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang tidak dilaksanakan sesuai Spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, penggunaan energi per hari pada komponen listrik lampu hias jalan Kota Melonguane tersebut

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10.000 Watt, produk lampu hias jalan tersebut tidak didukung dari pabrikan/agen tunggal/ distributor resmi Indonesia dan tidak memiliki surat resmi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, perakitan lampu hias jalan tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 9001/9002 dan tidak mengikuti standar teknis The Internasional Electrotechnical Commission (IEC) dengan tujuan agar tujuan sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan adalah keterjaminan pembuatan peralatan lampu hias yang telah diuji kemampuan, kekuatan, ketahanan dan keandalannya, pengadaan lampu hias tersebut tidak mempunyai klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I, perlindungan isolasi kelas II dan perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembapan. Yang dimaksud dengan klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I dan klasifikasi perlindungan isolasi kelas II adalah Jika terjadi kebocoran tegangan atau ada los kontak maka tidak akan berbahaya terhadap sentuhan manusia, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Lampu

- a. Type/Jenis : LED Rope Light;
- b. Konsumsi Daya LED : Rentang (450-1300) watt;
- c. Voltase : 170 V -220 V;
- d. Tiang Utama : Pipa Besi dan Plat Besi;
- e. Operasi : Controller dan Programmable;
- f. Box Panel;
- g. Umur Lampu : ≥ 11.000 jam;
- h. Temperatur operasi : $< 0^{\circ}$ s/d $> 50^{\circ}$ C;
- i. Garansi : 1 (satu) Tahun;
- j. Dokumen Pendukung :
 - Asli brosur yang dilegalisir pabrikan;
 - Copy sertifikat ISO-9001 pabrikan;
 - Asli pernyataan garansi dari pabrikan;
 - Asli simulasi cahaya;

2. Tiang lampu

- a. Bahan : 3 mm Steel Plate;
- b. Bentuk : Pipa dan plat, knock down;
- c. Ketinggian tiang : 4 6 meter;
- d. Ukuran : Diameter 2" 4";
- e. Pertakuan bahan (Finishing) : Hot d/p galvanized;
- f. Ukuran Base Plate : 30/40 x 30/40 cm tebal plat minimal 19 mm;
- g. Mur/baut/ring : Galvanis;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pondasi Struktur Tiang lampu digunakan struktur beton dengan kekuatan min K225;
- i. Dokumen Pendukung :
 - Asli brosur yang dilegalisir pabrikan/agen;
 - Asli surat dukungan dari pabrikan/agen dengan copy bukti keagenan pabrikan;
3. Sistem Perkabelan :
 - a. Kabel bawah tanah : NYFGbY 4 x 6 mmz, panjang secukupnya;
 - b. Kabel Tuang Lampu : NYY 2 x 10 mmz, panjang secukupnya;
 - c. Dilengkapi Kabel Grounding;
 - d. Standar Kabel SNI dan Standart PLN;
4. Tiang lampu Hias pondasi beton untuk meletakkan Base Plate;
5. Penyedia Jasa/Pemborong harus mengadakan pelatihan khususnya untuk perawatan dan dalam keadaan darurat (Trouble Shooting);
- Bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE.MM auditor Muda Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara nomor : S-810/PW18/5/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan nomor hasil audit : SR-1409/PW18/5/2019 dan nomor : LHPKN-385/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah memeriksa pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 dengan metode Total Loss dimana Terdakwa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH. yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan sebelum melakukan penawaran dalam lelang tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sedangkan pihak tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Saksi INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, RUSTON MAMAGHE, SE, BENYAMIN TAKALIUANG bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE.MM memeriksa dan meneliti pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 menyimpulkan:
 - o Dari hasil pengujian terhadap Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias dilakukan Analisa Data dengan melihat Data Kontrak dibandingkan dengan data Pengadaan terpasang dan telah dilakukan

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- responsi bahwa konsumsi daya LED Spesifikasi rencana adalah 450 – 1300 watt akan tetapi spesifikasi yang terpasang adalah 63-250 watt;
- Pemasangan tiang utama spesifikasi rencana menggunakan Pipa Besi dan Plat Besi sedangkan yang terpasang Black Steelpipe;
 - Sistem operasinya seharusnya menggunakan Controller dan Programmable, Indikator umur lampu dan temperatur operasi tetapi tidak terpasang;
 - Dokumen pendukung pemasangan lampu yaitu dokumen asli brosur yang dilegalisir, copy sertifikat ISO-9001 pabrikan, asli pernyataan garansi dan asli simulasi cahaya tidak dilengkapi dokumen pendukung.
 - Untuk pemasangan tiang lampu seharusnya adalah ukuran diameter 2" 4"m yang terpasang hanya menggunakan diameter 0.75"-1.5"m;
 - Ukuran base plate seharusnya 30/40X30/40 cm tebal plate 19 mm yang terpasang hanya 30cmX30cm sehingga responsi tidak sesuai;
 - Dokumen pendukung yang seharusnya ada adalah Asli Brosur yang dilegalisir, Asli surat dukungan dari pabrikan dengan copy bukti keagenan pabrikan;
 - Sistem perkabelan seharusnya terpasang adalah kabel bawah tanah NYYFGbY 4X16 mm² tidak terpasang;
 - Kabel tiang lampu NYY 2X10 mm² dan seharusnya dilengkapi kabel grounding tidak ada dan dalam pengadaannya tidak terpasang;
 - Standar kabel juga tidak memiliki sertifikat SNI dan PLN;
 - Tiang lampu hias yang seharusnya memiliki pondasi beton untuk peletakan base plate tidak ada.
 - Bahwa Spesifikasi Teknis dari lampu hias yang diadakan CV. Mega Cipta sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XI/2014, ada beberapa item yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Freecons Consultant; dan
 - Kualitas dari lampu hias tidak jelas karena tidak disertai dengan sertifikat ISO-9001 sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi SEPRIANUS

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAILUAS SH. dengan Direktur CV. Mega Cipta Saksi RIKO LALOGIROT dengan mengetahui Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014, dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dengan Kontrak yang telah disepakati;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi* dalam hal ini CV. Mega Cipta karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.127.753.482,- (*satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-1409/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnd. tanggal 12 Maret 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDS-01/P.1.17/Ft.1/02/2021 An.Terdakwa DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, MM., adalah sah/berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd., atas nama Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM tersebut diatas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yag pada pokoknya sebagai berikut :

1. DIRMAN GUMOLUNG, S.Pt :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dalam Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berdasar SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014, dimana Sekretaris Pokja adalah Wilmar Salibana, Anggota adalah Frangky Tiolong, Ariston Sasoeng dan Sheane Lampah;
- Bahwa menurut Saksi ada 2 panitia Pokja tidak aktif, yang satu karena ada masalah hukum dan yang satu karena mengikuti pendidikan;
- Bahwa Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - a. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan proses pelelangan;
 - e. Menjawab sanggahan;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga;
 - g. Menetapkan pemenang lelang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah;
 - i. Melakukan penilaian terhadap HPS, mengusulkan kepada PPK untuk perubahan HPS dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan jika dibutuhkan;
- Bahwa menurut Saksi SKPD yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang melampirkan dokumen berupa : Harga Perkiraan Sendiri (HPS) BOQ, Pagu Anggaran, Spesifikasi Teknis, dan SK selaku PPK;
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 adalah Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), dan nilai HPS Rp.1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima HPS, Tim POKJA kemudian mempertanyakan kepada PPK mengenai HPS yang disusun oleh PPK, kemudian dijelaskan bahwa HPS yang disusun oleh PPK adalah berdasarkan perencanaan Konsultan Perencana;
- Bahwa setelah pengumuman lelang ditayangkan pada tanggal 27 Oktober 2014 ada 18 peserta yang mendaftar, dan dari jumlah peserta yang mendaftar ada 3 Penyedia Barang dan Jasa yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari 3 Penyedia Barang yang memasukkan dokumen, 2 Penyedia Barang dan Jasa dinyatakan gugur dalam proses evaluasi, dan yang lolos hanya ada 1 Penyedia Jasa yaitu CV. Mega Cipta dengan Direktur RIKO LALOGIROT;
- Bahwa dalam proses lelang dokumen yang diperiksa adalah surat penawaran, jaminan penawaran, segi tehnik, spek dari barang yang ditawarkan dan harga. Dan CV. Mega Cipta dinyatakan sebagai pemenang, karena dalam dokumen disertakan jaminan penawaran berupa Asuransi Askindo dan dukungan PT Hastana Raja;
- Bahwa setelah ditentukan pemenang lelang Tim Pokja mengundang Direktur CV. Mega Cipta pada tanggal 3 dan 5 Nopember 2014 untuk pembuktian kualifikasi akan tetapi dalam kegiatan tersebut Direktur CV. Mega Cipta RIKO LALOGIROT tidak datang dan hanya diwakili oleh staf yaitu Irham Muhammad berdasarkan Surat Tugas Nomor : 24/ST/CV.MC-S/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan Direktur CV Mega Cipta tidak hadir, karena staf yang bersangkutan sudah membawa Surat Tugas. Menurut Saksi dalam kegiatan pembuktian kualifikasi Direktur bisa diwakili oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Mega Cipta RIKO LALU GIROT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua lampu sebagaimana dalam pengadaan terpasang, dan menyala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WILMAR SALIBANA, ST :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) dalam Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berdasar SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014;
 - Bahwa Saksi memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010. Saksi memiliki pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2014. Sedangkan untuk fisik jasa konstruksi ada 3 kali (Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016);
 - Bahwa Saksi menerangkan, pemenang lelang adalah CV. MEGA CIPTA dengan direktur RIKO LALOGIROT Jln. Tataaran II Kec. Tondano Selatan Minahasa. Berdasarkan SK penetapan pemenang lelang Nomor : IO/ULP-POKIA PBJKDJI/PLHIKM/XI/ZOM tanggal 7 Nopember 2014;
 - Bahwa metode yang digunakan adalah pelelangan sederhana. metode pasca kualifikasi, evaluasi dengan sistem gugur;
 - Bahwa Terhadap 2 (dua) orang anggota mereka tidak pernah aktif dalam kepanitian pengadaan;
 - Bahwa benar yang mewakili CV. MEGA CIPTA adalah ERHAM Bin MOHAMMAD pada saat itu membawa surat tugas Nomor . 24/ST/CVMC-S/XI/ZOI4 tanggal 5 Nopember 2014;
 - Bahwa setelah menerima HPS, POKJA kemudian mempertanyakan kepada PPK mengenai HPS yang disusun oleh PPK. kemudian dijelaskan bahwa HPS yang disusun oleh PPK adalah berdasarkan perencanaan Konsultan Perencana;
 - Bahwa Tim POKIA ada melakukan koreksi terhadap Volume penawaran yang berbeda dengan volume HPS tapi tidak melebihi nilai HPS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. ARISTON SASOENG :

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) dalam Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berdasar SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014;
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 adalah Rp.1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah), dan nilai HPS Rp.1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima HPS, Tim POKJA kemudian mempertanyakan kepada PPK mengenai HPS yang disusun oleh PPK, kemudian dijelaskan bahwa HPS yang disusun oleh PPK adalah berdasarkan perencanaan Konsultan Perencana;
- Bahwa setelah pengumuman lelang ditayangkan pada tanggal 27 Oktober 2014 ada 18 peserta yang mendaftar, dan dari jumlah peserta yang mendaftar ada 3 Penyedia Barang dan Jasa yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari 3 Penyedia Barang dan Jasa yang memasukkan dokumen, 2 Penyedia Barang dan Jasa dinyatakan gugur dalam proses evaluasi, dan yang lolos hanya ada 1 Penyedia Jasa yaitu CV. Mega Cipta dengan Direktur RIKO LALOGIROT;
- Bahwa dalam proses lelang dokumen yang diperiksa adalah surat penawaran, jaminan penawaran, segi tehnik, spek dari barang yang ditawarkan dan harga. Dan CV. Mega Cipta dinyatakan sebagai pemenang, karena dalam dokumen disertakan jaminan penawaran berupa Asuransi Askindo dan dukungan PT Hastana Raja;
- Bahwa setelah ditentukan pemenang lelang Tim Pokja mengundang Direktur CV. Mega Cipta pada tanggal 3 dan 5 Nopember 2014 untuk pembuktian kualifikasi akan tetapi dalam kegiatan tersebut Direktur CV. Mega Cipta RIKO LALOGIROT tidak datang dan hanya diwakili oleh staf yaitu Irham Muhammad berdasarkan Surat Tugas Nomor : 24/ST/CV.MC-S/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan Direktur CV Mega Cipta tidak hadir, karena staf yang bersangkutan sudah membawa Surat Tugas. Menurut saksi dalam kegiatan pembuktian kualifikasi Direktur bisa diwakili oleh orang lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Mega Cipta RIKO LALU GIROT;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **SHEANE LAMPAH, ST :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) dalam Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berdasar SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Anggota Pokja dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014, akan tetapi pada saat pelaksanaan pelalangan Saksi tidak pernah aktif;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Pengadaan Lampu hias Jalan Kota Melonguane tersebut diumumkan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan POKJA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **FRANGKY TIOLONG :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) dalam Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berdasar SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014;

- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai anggota POKJA dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut diumumkan atau tidak karena pada saat itu, Saksi sudah menerima SK sebagai Kepala Bidang Diklat BKPSDM Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pagu anggaran dan peserta yang ikut dalam kegiatan pengadaan, karena sejak bulan Agustus 2014 s/d Desember 2014 Saksi mengikuti persiapan Prajabatan di Badan Diklat Propensi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. TONY M.T GAGOLA S.Pd, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa seingat saksi Struktur Pengelola Anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 Adalah sebagai berikut:
 - PA : DRS. ALEX BASAEN SAHADULA, M.M.
 - PPkom : SEPRIANUS MAILUAS, SH.
 - PPTK : TOMY M.T GAGOLA S.Pd.
 - Ketua PPHP : INDRA AILAT GUMOLUNG
 - Sekretaris PPHP : RUSTON MAMAGHE
 - Anggota PPHP : BENYAMIN TAKALIUANG

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagu anggaran Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa saksi sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane yang bersumber dari dana APBD (DAU) Tahun Anggaran 2014 memiliki Tugas pokok dan tanggung jawab :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Dalam pelaksanaan kegiatan/tugas, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi sebagai PPTK hanya menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa menurut saksi, yang menjadi syarat permintaan pencairan dana yaitu : Harus ada surat penohonan pencairan dana dari penyedia barang atau pihak ketiga, ada kontrak yang dibuat oleh PPKom, progres perkembangan pekerjaan yang diadakan, Berita Acara pemeriksaan yang di buat oleh PPHP dan dilampirkan dokumentasi bahwa barang telah diperiksa, dan ada Berita Acara persetujuan pembayaran. Seingat Saksi dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan, dasar untuk dilakukan pencairan 100% karena adanya Surat Pernyataan Progres pekerjaan 100% yang di tandatangi oleh PA (Pengguna Anggaran) dan PPHP. Dan barang sudah diperiksa oleh Tim PPHP. Pencairan dilakukan tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Mega Cipta RIKO LALOGIROT, tetapi saksi bertemu dengan saudara ERHAM BIN MUHAMMAD;
- Bahwa menurut saksi pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 sudah selesai dilaksanakan sebelum dengan surat perjanjian (kontrak) tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah diikut dalam penyerahan serah terima hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada audit BPK, dan berdasarkan hasil audit tersebut Penyedia Barang dan Jasa telah membayar denda kurang lebih sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. ANDRIAS TOWOLIU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 berdasarkan SK Bupati Kab. Kepulauan Talaud Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok Saksi sebagai Bendahara adalah :
 - Menerima Dokumen kontrak;
 - Menerima / membayar :
 - ✓ Menerima pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) / SPM (Surat Perintah Membayar) dari PPTK yang sudah ditandatangani PPK-SKPD untuk diverifikasi;
 - ✓ Mengajukan dokumen SPP/SPM ke Pengguna Anggaran;
 - ✓ Mengajukan dokumen SPP/SPM ke DPPAD untuk diterbitkan SP2D;
 - Setelah menerima SP2D untuk kegiatan LS hal tersebut langsung ke rekening pihak rekanan. Jika SP2D berupa UP/GU/TU maka bendahara langsung membayar ke pihak PPTK;
 - Mempertanggung jawabkan SPJ kepada DPPAD selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa menurut saksi mekanisme pencairan tagihan awalnya rekanan CV. Mega Cipta mengajukan permohonan secara tertulis pembayaran tagihan (angsuran 100%) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), kemudian PPKom menyiapkan dokumen SPP. Selanjutnya menyerahkan dokumen SPP yang sudah lengkap kepada Saksi selaku bendahara pengeluaran. Saksi mengajukan dokumen SPP tersebut kepada

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran yang telah ditanda tangani oleh PPTK, guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran. Setelah Dokumen SPP diteliti oleh PA-SKPD dan dinyatakan lengkap maka Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukan kepada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan maka SP2D diterbitkan

- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan pengadaan lampu hias pencairan dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa menurut saksi yang menyiapkan kelengkapan Dokumen SPP adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Saksi melakukan pembayaran 100% tagihan kepada CV. Mega Cipta karena dokumen yang diajukan oleh PPKom sudah lengkap untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran 100% karena sudah ada rekomendasi dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pembayaran sebesar 100%;
- Bahwa dana yang dibayarkan kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp.1.249.818.182,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Mega Cipta RIKO LALOGIROT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Audit dari BPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tersebut sudah selesai dilaksanakan 100%;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. GUSTAF ATANG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda sejak akhir Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 berdasarkan SK Nomor: 61 Tahun 2014

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Drs. KONSTANTEIN GANGGALIH;

- Bahwa fungsi sebagai Kepala Bappeda adalah:
 - Melaksanakan perencanaan dibidang Infrastruktur, Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
 - Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - Menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
 - Mengkoordinasikan, merumuskan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah;
 - Pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - Mengelola kesekretariatan dan urusan rumah tangga Bappeda;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa menurut saksi dalam menyusun rancangan RKPD adalah rancangan awal RKPD diambil dari hasil MUSREMBANG RKPD yang dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten yang mengakomodir juga pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan SKPD sesuai tupoksi SKPD. Selanjutnya rancangan awal RKPD hasil pembahasan disampaikan ke Bappeda Provinsi untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi dari Provinsi menjadi rancangan akhir RKPD, untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana RKPD wajib disusun oleh daerah sebagai landasan dalam penyusunan APBD, serta menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 tidak ada didalam RKPD TA 2014, karena tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- Bahwa Anggaran kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 diusulkan oleh SKPD dan dibahas secara bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dimuat dalam PPAS Perubahan dalam anggaran Tahun 2014. Selanjutnya disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya SKPD menyusun RKA Perubahan berdasarkan PPAS Perubahan. Kemudian RKA Perubahan SKPD menjadi RAPBD Perubahan TA 2014;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang termuat dalam APBD Perubahan Tahun 2014 sedangkan pagu anggarannya sebesar Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi lampu-lampu hasil Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 menyala;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. ADOLF SAWERAN BINILANG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi diangkat dan menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sejak tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Kab. Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi mencakup :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - Menyusun rancangan APBD, APBD Perubahan dan pertanggungjawaban APBD;
 - Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah;
 - Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan;
- Bahwa saksi menjelaskan dana Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang termuat dalam APBDPerubahan Tahun 2014 sedangkan pagu anggarannya sebesar Rp.1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa SKPD menyampaikan Nota Penyediaan Dana kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Peyediaan Dana, atas dasar SPD, PPTK dan bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah membayar yang

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian BUD melalui kuasa BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana. Adapun proses tahapan pencairan dimaksud dapat dilakukan dalam 1 hari kerja ketika semua dokumen dinyatakan lengkap;

- Bahwa saksi menerangkan BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan di Kepulauan Talaud rutin setiap tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi lampu-lampu hasil Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 menyala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

10. RIKO LALOGIROT :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pengadaan lampu hias jalan Kota Melonguane TA. 2014 saya bertindak selaku Direktur CV. Mega Cipta;
- Bahwa YOSHENDRIKO STIRMAN mendirikan CV, Mega Cipta dan meminjam nama saksi sebagai Direktornya;
- Bahwa awalnya saksi adalah Pengawas Lapangan pada pekerjaan drainase di Minahasa Tenggara punya YOSHENDRIKO STIRMAN pada awal tahun 2014. Kemudian saksi diminta oleh YOSHENDRIKO STIRMAN mendirikan perusahaan dengan memakai nama Saksi sebagai Direktur;
- Bahwa pada waktu pendirian CV Mega Cipta saksi hadir dengan YOSHENDRIKO STIRMAN ke Notaris, dan juga ada orang lain yang saksi tidak kenal mungkin orangnya Terdakwa;
- Bahwa semua dokumen terkait dengan CV. Mega Cipta seperti Akta notaris, Cap perusahaan, dan Buku Bank dipegang oleh YOSHENDRIKO STIRMAN sehingga tidak pernah melalui persetujuan saksi untuk mengikuti lelang dan saksi hanya disuruh tandatangan dokumen yang telah disiapkan oleh karyawan YOSHENDRIKO STIRMAN;
- Bawah saksi mengetahui pemasangan Lampu Hias, dan Saksi pernah sekali ke Melonguane melihat lampu hias tersebut atas permintaan dan dibiayai oleh YOSHENDRIKO STIRMAN. Pada waktu itu ada lampu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan sudah diperbaiki oleh bas/tukang suruhan YOSHENDRIKO STIRMAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA 2014;
- Bahwa saksi menandatangani cek giro pada saat penarikan uang dari rekening perusahaan dan mendatangi jaminan uang muka dan dokumen lain yang isinya saksi tidak tahu. Semua dokumen sudah disiapkan dan diantar oleh orangnnya YOSHENDRIKO STIRMAN (nama tidak tahu) kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah penarikan tersebut, cek sudah disiapkan oleh orangnya YOSHENDRIKO STIRMAN. Di dalam cek sudah diisi jumlah uang, nama saksi, nama penarik uang dan saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau Lampu Hias tersebut sudah didukung dari pabrian/agen tunggal/distributor resmi Indonesia karena saksi hanya menandatangani dokumen pengadaan saja yang lebih tahu YOSHENDRIKO STIRMAN;
- Bahwa Ijin usaha, pajak dan lain sebagainya terkait pendirian CV. Mega Cipta diurus oleh karyawan YOSHENDRIKO STIRMAN. Setelah perusahaan berdiri saksi hanya tandatangan dokumen yang sudah disiapkan karyawannya YOSHENDRIKO STIRMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kontrak atau dokumen pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA 2014, namun perlu saksi jelaskan lagi bahwa saksi hanya tandatangan dokumen yang sudah disiapkan oleh karyawan YOSHENDRIKO STIRMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan serah terima pekerjaan pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA 2014;
- Bahwa Saksi hanya sebagai karyawan dari YOSHENDRIKO STIRMAN, dan saksi menerima gaji tiap bulan dari selama proyek berjalan dengan total uang yang saksi terima sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Muhammad Erham hanya 1 kali dan saksi pernah memberikan surat tugas kepada Muhammad Erham atas perintah dari YOSHENDRIKO STIRMAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



11. YOSHENDRIKO STIRMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi adalah pemilik CV Mega Cipta, penyandang dana sekaligus pelaksana dalam pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA 2014 dengan memakai CV. Mega Cipta;
- Bahwa nama saksi tidak tercantum dalam akta pendirian CV Mega Cipta, tetapi Terdakwa yang menguasai CV Mega Cipta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA 2014 dari internet;
- Bahwa saksi meminta kepada RIKO LALOGIROT menjadi Direktur CV. Mega Cipta untuk mengikuti pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA 2014 dan RIKO LALOGIROT menyetujuinya;
- Bahwa semua dokumen CV Mega Cipta ada dalam penguasaan saksi dan untuk mengikuti lelang RIKO LALOGIROT hanya tandatangan dokumen yang telah disiapkan oleh karyawan Saksi;
- Bahwa dalam proses lelang saksi yang melaksanakan pendaftaran dan memasukan dokumen penawaran;
- Bahwa sebelum mengerjakan lampu hias Jalan Kota Melonguane, saksi belum mengerjakan proyek di tempat lain;
- Bahwa RIKO LALOGIROT hanya menandatangani cek giro pada saat penarikan uang dari rekening perusahaan dan menandatangani jaminan uang muka dan dokumen lain;
- Bahwa cek untuk pencairan uang telah disiapkan oleh orangnya saksi yang sudah diisi jumlah uang, nama penarik uang dan RIKO LALOGIROT tinggal tandatangan;
- Bahwa item dalam kegiatan lampu hias jalan kota Melonguane terdiri dari pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pondasi, pekerjaan kelistrikan (electricity) lampu hias jalan pabrikasi;

Halaman **44** dari **82** Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan lampu hias jalan kota melonguane berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor : 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPARSIHTA/XI/2014 tanggal 12 November 2014;
- Bahwa dalam mengerjakan proyek lampu hias di Jalan Kota Melonguane, saksi tidak mengajukan uang muka, dan kegiatan proyek menggunakan uang pribadi milik Terdakwa, yang tadinya akan digunakan untuk membuka usaha;
- Bahwa RIKO LALOGIROT adalah anak buah saksi, dan bekerja kepada saksi dengan gaji setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK, karena diwakili oleh ERHAM BIN MUHAMAD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

12. SEPRIANUS MAILUAS, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi diangkat dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun anggaran 2014 pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepulauan Talaud sejak tahun 2014 sampai bulan Desember tahun 2014 berdasarkan SK Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Kab. Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa saksi sebagai PPK bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menunjuk penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa saksi memiliki Serifikat Pengadaan Barang dan Jasa, tetapi sertifikasi tersebut bukan dikeluarkan oleh LKPP;
- Bahwa untuk membuat spesifikasi teknis, Saksi meminta tolong kepada pihak perencana yaitu CV Freecons Counsultant dengan cara melakukan survey ke PT Hastana Raja Sukoharjo Jawa Tengah, sehingga diperoleh spesifikasi dan harga lampu hias, kemudian Saksi menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane adalah CV Mega Cipta dimana RIKO LALOGIROT sebagai Direkturnya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.400.000.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal RIKO LALOGIROT dan tidak pernah bertemu, karena Saksi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan ERMAN BIN MUHAMMAD sebagai pelaksana kegiatan pengadaan lampu hias;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Pihak Ketiga ketika ERHAM BIN MUHAMMAD menemui saksi dan menyampaikan mewakili pemenang lelang dan memberikan Surat Tugas dari Direktur yang ditandatangani oleh Riko Lalogirot, serta Erham menyatakan Direktur CV Mega Cipta tidak bisa datang;
- Bahwa saksi yang menyiapkan seluruh dokumen (kontrak, SPK, dll), akan tetapi yang menandatangani dokumen tersebut adalah ERHAM, bukan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV Mega Cipta;
- Bahwa dokumen pencairan dana setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, ditandatangani oleh ERHAM, bukan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV Mega Cipta;
- Bahwa saksi mempercayai begitu saja yang disampaikan oleh ERHAM karena sudah ada surat tugas dari RIKO LALOGIROT, dan sampai masa pekerjaan selesai Saksi belum pernah bertemu dengan RIKO LALOGIROT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ERHAM adalah staf pada CV Mega Cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kontrak antara PPK dan Direktur CV Mega Cipta dilakukan addendum karena adanya permintaan dari Bupati Talaud. Addendum dalam berkas ditandatangani oleh Riko selaku direktur, tetapi faktanya yang menandatangani adalah ERHAM;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja, pembayaran dilakukan dengan adanya uang muka sebesar 30 %, akan tetapi CV Mega Cipta tidak pernah mengambil uang muka tersebut, sehingga pembayaran diberikan secara langsung sebesar 100% setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi seluruh pekerjaan telah diselesaikan oleh Pihak Ketiga, akan tetapi saksi tidak mengecek apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak atau belum, karena saksi sudah mempercayakan hal tersebut kepada Tim Pengawas;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, saksi tidak pernah melihat YOSHENDRIKO di lapangan, kecuali pada saat masuk pemeliharaan. saksi melihat Yoshendriko di lapangan, tetapi saksi tidak mengetahui apa statusnya dalam pekerjaan tersebut dan apa yang dilakukan;
- Bahwa saksi selalu melaporkan setiap perkembangan pekerjaan dan hasil pekerjaan kepada PA/KPA, termasuk adanya addendum atas kontrak;
- Bahwa sebelum pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi memberikan dokumen kontrak kepada Tim PPHP, dimana di dalam kontrak tersebut termuat spesifikasi teknis pekerjaan, termasuk gambar. Dokumen kontrak tersebut menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada undangan khusus kepada Tim PPHP terkait dengan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun anggaran 2014;
- Bahwa menurut saksi Penunjukan Tim PPHP adalah khusus untuk kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun anggaran 2014;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun anggaran 2014 ada Konsultan Pengawas, dan sepengetahuan saksi Konsultan Pengawas membuat laporan progres pekerjaan, karena laporan tersebut juga menjadi salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan atas hasil pekerjaan oleh PPHP dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada tekanan terhadap diri saksi agar segera dan secepatnya menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi setelah penyerahan pekerjaan dilakukan, pernah terjadi kerusakan pada lampu hias, akan tetapi hal tersebut langsung diperbaiki karena masih dalam masa garansi;
- Bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan audit oleh BPK atas pekerjaan pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane dan hasil auditnya adalah Temuan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

13. **INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md. TS :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertugas dan bertanggungjawab dengan tugas melakukan pemeliharaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Ketua PPHP dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 ketika pada tanggal 22 Desember 2014 saksi dan anggota Tim dipanggil oleh Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA di ruang kerjanya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA selaku Kepala Dinas menyatakan: "Ibu Bupati minta untuk secepatnya mencairkan pekerjaan ini, dan nama-nama bertiga sudah ada di tangan Bupati". Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA selaku Kepala Dinas meminta kepada Tim PPHP untuk segera melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi merasa ada tekanan dari pimpinan, dan merasa takut jika tidak menjalankan perintah tersebut;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dan juga tidak memiliki sertifikat keahlian dalam bidang kelistrikan;
- Bahwa menurut saksi pihak pelaksana memberitahukan secara tertulis kepada PPKom bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan agar dilakukan serah terima pekerjaan PPKom selanjutnya memberitahukan kepada PPHP agar melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa dalam dokumen Kontrak yang diserahkan oleh PPK kepada Tim PPHP tidak tertera spesifikasi teknis dan gambar. saksi pernah menanyakan kepada PPK dan dijawab turun saja ke lapangan, semuanya sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi selaku PPHP hanya memeriksa jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan untuk pengujian hanya berdasarkan apakah lampu telah menyala(berfungsi) akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana tercantum di dalam kontrak, karena lampu telah terpasang;
- Bahwa menurut saksi terhadap pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane dilakukan pengujian di 33 titik pemasangan lampu di Kota Melonguane pada tanggal 22 Desember 2014 yang diikuti oleh PPHP, Pihak ketiga (CV. MEGA CIPTA) dan PPKom;
- Bahwa menurut saksi pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan tertera tanggal 23 Desember 2014;
- Bahwa menurut saksi pada saat PHO jumlahnya sesuai dengan kontrak yaitu berjumlah 33 unit dan menyala semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

14. RUSTON MAMAGHE, SE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014 bertindak selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Sekretaris PPHP dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 ketika pada tanggal 22 Desember 2014 saksi dan anggota Tim dipanggil oleh Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA di ruang kerjanya;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP didesak untuk segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) oleh PA dan PPK untuk segera memenuhi pencairan 100% dengan bentuk desakan mengatas namakan Bupati Kepulauan Talaud;
- Bahwa desakan itu terjadi pada tanggal 22 Desember 2014, satu hari sebelum tanggal dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan bertempat di ruangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dan juga tidak memiliki sertifikat keahlian dalam bidang kelistrikan;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP tidak diberikan spek teknis dari PPK. Maka Tim hanya menguji kuantitas (jumlah) barang saja;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris PPHP hanya memeriksa jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan untuk pengujian hanya berdasarkan apakah lampu telah menyala(berfungsi) akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana tercantum di dalam kontrak, karena lampu telah terpasang;
- Bahwa menurut saksi terhadap pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane dilakukan pengujian di 33 titik pemasangan lampu di Kota Melonguane pada tanggal 22 Desember 2014 yang diikuti oleh PPHP, Pihak ketiga (CV. MEGA CIPTA) dan PPKom;
- Bahwa menurut saksi pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan tertera tanggal 23 Desember 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

15. BENYAMIN TAKALUANG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Tahun Anggaran 2014 bertindak selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Anggota PPHP dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 ketika pada tanggal 22 Desember 2014 saksi dan anggota Tim dipanggil oleh Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA di ruang kerjanya;
- Bahwa saksi bersama Tim PPHP didesak untuk segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) oleh PA dan PPK untuk segera memenuhi pencairan 100% dengan bentuk desakan mengatas namakan Bupati Kepulauan Talaud;
- Bahwa desakan itu terjadi pada tanggal 22 Desember 2014, satu hari sebelum tanggal dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan bertempat di ruangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dan juga tidak memiliki sertifikat keahlian dalam bidang kelistrikan;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP tidak diberikan spek teknis dari PPK. Maka Tim hanya menguji kuantitas (jumlah) barang saja;
- Bahwa saksi selaku Anggota PPHP hanya memeriksa jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan untuk pengujian hanya berdasarkan apakah lampu telah menyala(berfungsi) akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana tercantum di dalam kontrak, karena lampu telah terpasang;
- Bahwa menurut saksi pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan tertera tanggal 23 Desember 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. HANS TUMALIANG. MT :

- Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Samratulangi Manado sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang dan Dosen penanggungjawab pada bidang keahlian gambar listrik instalasi tenaga listrik, perencanaan tenaga listrik, keandalan tenaga listrik dan sistem proteksi tenaga listrik;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi khusus pada bidang keahlian yaitu teknik elektro arus kuat;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah metode perencanaan Instalasi penerangan jalan/lampu hias jalan, berdasarkan PUIL 2000;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli terhadap dokumen-dokumen terkait pengadaan lampu hias jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014 sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang digunakan sebagai dasar perencanaan, namun kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan dari hasil pemeriksaan lapangan banyak yang tidak sesuai;
- Bahwa Ahli berpendapat pekerjaan pengadaan lampu hias jalan Kota Melonguane dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan pada perencanaan awal;
- Bahwa penyedia jasa/kontraktor yang melaksanakan pengadaan lampu hias jalan Kota Melonguane telah membuat design sistem teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa penggunaan energi perhari pada komponen listrik lampu hias jalan Kota Melonguane kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) watt;
- Bahwa menurut Ahli produk lampu hias jalan tersebut tidak jelas, karena tidak dilengkapi dengan sertifikasi ISO 9001/9002 dari pabrikan/agen tunggal/distributor resmi Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahan baku produksi lampu hias jalan kota Melonguane berasal dari dalam negeri dan jenis ini dalam bentuk perakitan;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane jika dilihat sesuai kondisi lapangan lampu hias tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 9001/9002 dan tidak sesuai standart teknis The Internasional Electrotechnical Commission (IEC);
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan adalah keterjaminan pembuatan peralatan lampu hias yang telah diuji kemampuan, kekuatan, ketahanan dan keandalannya melalui standar diatas;
- Bahwa manfaat sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan yaitu sebagai standard jaminan dari pabrikan sehingga pengguna dapat mengkomplen apabila terjadi hal yang tidak sesuai jaminan ataupun garansi yang diberikan;
- Bahwa lampu hias jalan kota Melonguane tidak mempunyai klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I, pelindungan isolasi kelas II dan perlindungan terhadap debu, debu, benda padat dan kelembapan;
- Bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I dan klasifikasi perlindungan isolasi kelas II yaitu jika terjadi kebocoran tegangan atau ada los kontak maka tidak akan berbahaya terhadap sentuhan manuasia, yang ke II, sebagai perlindungan peralatan terhadap perawatan peralatan bila terjadi gangguan dan tidak akan membuat bahaya terhadap pekerjaan perawatan;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikan pendapat melalui pembelaan;

2. DIDI RONALD LAMBRIS, SE, MM :

- Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat Permohonan dari Kejaksaan Negeri Kepl. Talaud Nomor : R-61/P.1.17/Fd.1/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, kemudian dari

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonan tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan surat tugas Nomor : ST-760/PW15/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang mana memerintahkan Ahli bersama dengan tim melakukan audit kerugian keuangan negara pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas negara setelah dipotong pajak (PPN/PPh) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Direktur CV. Mega Cipta dengan nilai realisasi pengadaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Mega Cipta sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ahli Teknik Elektro (Arus Kuat) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Selisih antara pembayaran oleh negara kepada CV. Mega Cipta merupakan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa lingkup pemeriksaan yang Ahli lakukan meliputi perhitungan besarnya nilai kerugian keuangan negara atas kegiatan pelaksanaan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014 telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014 Nomor : LHPKKN-385/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Sulut, dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jmlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Jumlah Pembayaran melalui Daerah kepada Rekanan (CV. Mega Cipta) sesuai SP2D tanggal 29 Desember 2014 (setelah potong pajak) sebesar	1.249.818.182,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.1.127.753.482,00.	
2.	Realisasi Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane sesuai Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.	122.064.700,00
3,	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.127.753.482,00

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikan pendapat melalui pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kanbupaten Kepulauan Talaud sekaligus sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 adalah :
 1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 3. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);;
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan (ULP));
 5. Menetapkan Panitia Penenima Hasil Pekerjaan;
 6. Mengawasi Pelaksanaan anggaran;
 7. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 8. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP dalam hal terjadinya perbedaan pendapat;
 9. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Barang dan jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kanupaten Kepulauan Talaud melakukan kegiatan pengadaan lampu hias jalan kota Melonguane dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.405.000.000.00 (empat milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pekerjaan tersebut diusulkan pada saat perubahan anggaran, dan yang mengusulkan adalah salah satu bidang yang ada di dinas;
- Bahwa kegiatan tersebut direlisasikan melalui proses pelalangan di ULP dengan metode pembayaran Langsung (LS);
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Terdakwa telah membentuk organisasi sebagai berikut:
 - PPkom : SEPRIANUS MAILUAS
 - PPTK : TOMY M.T GAGOLA S.Pd.
 - Ketua PPHP : INDRA AILAT GUMOLUNG
 - Sekretaris PPHP : RUSTON MAMAGHE
 - Anggota PPHP : BENYAMIN TAKALIUANG
- Bahwa Terdakwa mengangkat SEPRIANUS MAILUAS sebagai PPK, karena hanya yang bersangkutan di dinas yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan Terdakwa pernah melihat Sertifikat atas nama SEPRIANUS MAILUAS;
- Bahwa menurut Terdakwa pada waktu itu sangat sulit mendapatkan orang yang mempunyai sertifikat. Dinas boleh meminjam kepada Dinas lain, akan tetapi banyak Dinas lain yang tidak mau;
- Bahwa selain menunjuk PPK, Terdakwa juga menunjuk tim teknis;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa menunjuk Tim PPHP, karena mereka bersedia sebagai PPHP dan sebelumnya mereka juga sudah berpengalaman menjadi PPHP. Anggota Tim PPHP berasal dari dinas lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa anggota PPHP yang ditunjuk tidak memiliki keahlian teknis dalam bidang pengadaan lampu hias;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas penunjukan dan pengangkatan PPK dan Tim PPHP tidak pernah ada keberatan dari yang bersangkutan;
- Bahwa penandatanganan SPK tidak dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dokumen SPK tersebut dibawa oleh SEPRIANUS MAILUAS yang sudah tertera tanda tangan Direktur CV Mega Cipta RIKO LALOGIROT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan dibekali dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis, yang diserahkan oleh SEPRIANUS MAILUAS selaku PPK;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan setelah Tim tersebut Terdakwa panggil ke kantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana 100% karena sudah ada yang ditandatangani oleh Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, dan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen PHO, dan pada saat dokumen tersebut Terdakwa tandatangi sudah ada tanda tangan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV Mega Cipta;
- Bahwa menurut Terdakwa secara prosedur jika belum ada hasil pemeriksaan dari Tim PPHP, Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak dapat mencairkan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Mega Cipta RIKO LALOGIROT, akan tetapi Terdakwa bertemu dengan ERHAM BIN MUHAMAD yang mewakili Perusahaan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh RIKO LALOGIROT selaku Direktur Mega Cipta;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan EDMON dan ERHAM BIN MUHAMAD, akan tetapi Terdakwa pernah bertemu di Kantor. EDMON dan ERHAM datang bersama-sama atas nama CV Mega Cipta, dan EDMON menyatakan hanya membantu mengkomunikasikan dengan Terdakwa untuk pencairan dana. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada EDMON terkait dengan pencairan akan dilakukan pemeriksaan dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, menekan atau melakukan ancaman kepada Tim PPHP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa dalam pengadaan Lampu Hias, Terdakwa pernah ke lokasi beberapa kali untuk melihat lampu hias. Berdasarkan pengamatan Terdakwa semua lampu menyala, dan selama 3 kali perayaan natal lampu tersebut masih menyala, akan tetapi sekarang sudah tidak hidup lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menerima atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto copy 1 (satu) dokumen DPPA-SKPD Nomor: 2.06.01.01.02.31.5.2, tanggal 22 September 2014;
2. Foto copy 1 (satu) dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penunjukan Pejabat

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;

3. Foto copy 1 (satu) dokumen Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK/DISPASIHTA/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;
4. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XI/ 2014 tanggal 12 November 2014;
5. Foto copy 1 (satu) dokumen Amandemen Kontrak Nomor: 07/Add-01/PLHJKM/ DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
6. Asli 1 (satu) dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal September 2014;
7. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No.02/SPK/Pr.PLHJKM/DPPKP/X/2014 tanggal 15 November 2014 tentang Pengawas Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014;
8. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No.02/SPK/Pg.PLHJKM/DPUKP/XI/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Perencanaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014
9. Foto copy 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No.12/BAP.PHO/PPK/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
10. Foto copy 1 (satu) dokumen LHP BPK RI No.16.C/LHP/XIX.MND/06/2015 tanggal 19 Juni 2015;
11. Foto copy 1 (satu) dokumen pembayaran kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan Pengadaan Lampu Hias Kota Melonguane TA. 2014 tanggal 19 Maret 2019 sesuai LHP BKP RI Nomor: 16.C/LHP/XIX.MND/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. BUKTI T-1 : Berupa Sertifikat No. 833/69/Sek, tanggal 11 November 2011, atas nama pemegang hak Seprianus Mailuas, SH. Dari pada bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Seprianus Mailuas, SH., ada memiliki Sertikat dengan karena telah mengikuti

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah);

2. BUKTI T-2 : Berupa Sertifikat atas nama pemegang hak Indra Ailat Gumolung, AMd.TS., Dari pada bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Indra Ailat Gumolung, AMd.TS., ic. selaku Ketua Tim PPHP (Panitian Penerima Hasil Pekerjaan) ada memiliki Sertifikat sebagai Ahli Pengadaan barang/Jasa Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, tertanggal Jakarta 23 Juli 2012;
3. BUKTI T-3 : Berupa bukti setoran pembayaran kerugian Negara dari hasil Audit BPK No. 16.C/LHP/XIX.MND/06/ 2015, tanggal 19 Juni 2015. Dari pada bukti tersebut telah menjelaskan bahwa terhadap kerugian Negara dari hasil audit BPK tersebut telah dikembalikan oleh CV. Mega Cipta, dan pada hakekatnya telah memberi penjelasan dan juga keyakinan serta kepercayaan Terdakwa bahwa pada hekakatnya dari pelaksanaan kegiatan dimaksud telah di Audit dan telah terjadi pembayaran atas kerugian Negara;
4. BUKTI T-4 : Berupa Surat Keputusan (SK) No 14 Tahun 2014 Tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ic. Saksi Seprianus Mailuas;
5. BUKTI T-5 : Berupa Surat Keputusan (SK) No 19/SK/PA/DISPASIHTA/II/2014 Tentang Penunjukan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ic. Saksi Indra Ailat Gimolung, AMd.TS., Ruston Mamaghe, SE., dan Benyamin Takaliuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud menganggarkan kegiatan pengadaan lampu hias jalan Kota Melonguane dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.405.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Struktur organisasi pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane adalah:

- Pengguna Anggaran : Drs. Alex Basaen Sahadula, MM

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKom : Seprianus Mailuas, SH.
- PPTK : Tony. M. T. Gagola, S.pd., M.si.
- PPHP :
 1. Ketua : Indra Ailat Gumolung, A.Md., TS
 2. Sekretaris : Ruston Mamaghe, SE.
 3. Anggota : Benyamin Takaliuang
- Bendahara Pengeluaran : Andrias Towoliwu;
- Bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, M.M., selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud menunjuk SEPRIANUS MAILUAS, S.H., sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padahal yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan juga mengangkat INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD., TS, RUSTON MAMAGHE, SE., BENYAMIN TAKALIUANG sebagai Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) padahal mereka tidak mempunyai sertifikasi atau keahlian khusus dalam kegiatan dibidang kelistrikan (elektro);
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan, PPKom menunjuk 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Freecons selaku Konsultan Perencana, dan CV. Multi Teknik selaku Konsultan Pengawas, dimana Saksi ALFRIADY IVAN SAHADULA, ST., bertindak sebagai Konsultan Perencana dan sekaligus sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa untuk Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014, dimana Saksi DIRMAN GUMOLUNG, S.Pt., selaku Ketua Pokja, Wilmar Salibana sebagai Sekretaris Pokja, dan Anggota adalah Frangky Tiolong, Ariston Sasoeng dan Sheane Lampah. Ada 2 (dua) anggota Panitia Pokja tidak aktif, yang satu karena ada masalah hukum dan yang satu karena mengikuti pendidikan;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 diumumkan dalam website LPSE tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane adalah sebesar Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan nilai dalam HPS Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah). Pada saat diumumkan dalam website LPSE, Penyedia yang mendaftar adalah 18 perusahaan, pada saat penutupan penawaran hanya ada 3 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran, yaitu :

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. JAYA AGUNG Rp. 1.396.650.000,00
 - CV. MEGA CIPTA Rp. 1.400.000.000,00
 - CV. SUMBER BERKAT Rp. 1.402.840.000,00
- Bahwa setelah melakukan evaluasi dan penilaian Tim Pokja menetapkan pemenang lelang yaitu CV. MEGA CIPTA berdasarkan SK Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 10/ULP POKJAPBJKD/PLHJKM/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014, dimana selaku Direktur CV Mega Cipta adalah Riko Lalu Girot dengan nilai Kontrak sebesar Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah CV.Mega Cipta ditetapkan sebagai pemenang lelang, YOSHENDRIKO STIRMAN menunjuk sdr.ERMAN BIN MUHAMAD untuk mengikuti proses pembuktian klarifikasi dihadapan Tim Pokja pada tanggal 3 dan 5 Nopember 2014 sekaligus menunjuk Saudara ERMAN BIN MUHAMMAD sebagai Pelaksana Lapangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 24/ST/CV.MC-S/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV Mega Cipta;
- Bahwa Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 dikerjakan oleh CV Mega Cipta berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/PPK- PLHJKM/DISPASIHTA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 ditandatangani oleh Saksi SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom dan Pihak Ketiga yang diwakili oleh Saudara Erham Bin Muhamad, bukan Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.MEGA CIPTA dengan durasi pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa seluruh dokumen terkait dengan pengadaan lampu hias (kontrak, SPK, adendum, dll), disiapkan oleh Saksi SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom, dan dokumen-dokumen tersebut walaupun tertera nama RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta akan tetapi faktanya ditandatangani oleh ERHAM BIN MUHAMAD, bukan oleh RIKO LALOGIROT, begitu juga dengan dokumen perubahan Kontrak, dan pencairan dana setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% juga ditandatangani oleh ERHAM BIN MUHAMAD;
- Bahwa SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom mengetahui bahwa Saudara ERHAM BIN MUHAMAD adalah staf atau karyawan pada CV.Mega Cipta dan hanya berdasarkan surat tugas menggantikan posisi dan kedudukan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta menandatangani

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi tanggungjawab RIKO LALOGIROT selaku Direktur;

- Bahwa selama pekerjaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Kepulauan Talaud berlangsung SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom, dan Tim lain yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pekerjaan lampu hias jalan hanya berhubungan dengan ERHAM BIN MUHAMMAD, dan belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta maupun YOSHENDRIKO STIRMAN;
- Bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, M.M., pernah bertemu dengan ERHAM BIN MUHAMMAD di kantor Terdakwa pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan sebanyak 2 kali yang pertama sebelum publikasi lelang oleh LPSE kemudian yang kedua ERHAM BIN MUHAMMAD meminta kepada Terdakwa untuk segera mengeluarkan SPM (Surat perintah Membayar) 100% untuk kegiatan pekerjaan Lampu Hias;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, SEPRIANUS MAILUAS, SH selaku PPKom melalui surat No.05.1/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 mengajukan Permohonan Persetujuan atas Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak dan Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane untuk diadakan perubahan kuantitas pekerjaan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud, sehingga Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud melalui surat No.264/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 menyetujui untuk dilakukan perubahan pekerjaan yang dimaksud dengan tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan lampu hias Pihak Ketiga tidak mengajukan pembayaran uang muka, sehingga pencairan dana dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.0143/SPM-LS/20611/2014 untuk sumber dana DAU dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.9902/SP2D/20611/2014 dan dan dana yang dibayarkan kepada CV.Mega Cipta sebesar Rp.1.249.818.182,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai;
- Bahwa Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengetahui ditunjuk sebagai Ketua PPHP dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane Tahun Anggaran 2014 ketika pada tanggal 22 Desember 2014 Tim PPHP dipanggil oleh Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA selaku Kepala Dinas menyatakan: "Ibu Bupati minta untuk secepatnya mencairkan pekerjaan ini, dan nama-nama bertiga sudah ada di tangan Bupati". Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM selaku Kepala Dinas meminta kepada Tim PPHP untuk segera melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengatasnamakan Bupati Kepulauan Talaud SRI WAHYUNI MANALIP meminta Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, RUSTON MAMAGHE, SE, dan BENYAMIN TAKALIUANG untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk segera memenuhi pencairan 100%;
- Bahwa dalam dokumen Kontrak yang diserahkan oleh PPK kepada Tim PPHP tidak tertera spesifikasi teknis dan gambar. Anggota Tim PPHP menanyakan kepada PPK dan dijawab turun saja ke lapangan, semuanya sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan tertera tanggal 23 Desember 2014;
- Bahwa Tim PPHP hanya memeriksa jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan untuk pengujian hanya berdasarkan apakah lampu telah menyala (berfungsi) akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana tercantum di dalam kontrak, karena lampu telah terpasang;
- Bahwa Ahli Ir.HANS TUMALIANG, M.T dengan Surat Tugas No.4407/UN12.2/KP/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manopo. M.Agr., selaku Dekan, memeriksa kondisi Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Tahun Anggaran 2014 menyatakan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam perencanaan, dimana terdapat item pekerjaan pengadaan Lampu LED Fireworks sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang tidak dilaksanakan sesuai Spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, penggunaan energi per hari pada komponen listrik lampu hias jalan Kota Melonguane tersebut kurang lebih 10.000 Watt, produk lampu hias jalan tersebut tidak didukung dari pabrikan/agen tunggal/ distributor resmi Indonesia dan tidak memiliki surat resmi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, perakitan lampu hias jalan tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 9001/9002 dan tidak mengikuti standar teknis The Internasional Electrotechnical Commission (IEC) dengan tujuan agar tujuan sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan adalah keterjaminan pembuatan peralatan lampu hias yang telah diuji kemampuan, kekuatan, ketahanan dan keandalannya, pengadaan lampu hias tersebut tidak mempunyai klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I, perlindungan isolasi kelas II dan perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembapan;
- Bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE.MM auditor Muda Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara No.S-810/PW18/5/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan nomor hasil audit : SR-1409/PW18/5/2019 dan nomor : LHPKN-385/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah memeriksa pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas negara setelah dipotong pajak (PPN/PPH) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Direktur CV.Mega Cipta dengan nilai realisasi pengadaan yang telah dilaksanakan oleh CV.Mega Cipta sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ahli Teknik Elektro (Arus Kuat) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Selisih antara pembayaran oleh negara kepada CV.Mega Cipta merupakan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR : SR-1409/PW18/5/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dalam hal perhitungan kerugian keuangan pada Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 negara telah dirugikan sebesar

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan akwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, M.M., adalah Kepala Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan SK Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dan sebagai Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, dan secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sewaktu pemeriksaan menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, oleh karenanya Terdakwa **ALEX BASAEN SAHADULA, MM**, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Secara Melawan Hukum** :

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang

Halaman **66** dari **82** Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana...” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun Anggaran 2014 telah membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang & Jasa tersebut sebagai berikut:

- PPKom : Seprianus Mailuas, SH ;
- Ketua PPHP : Indra Ailat Gumolung, A.Md,Ts ;
- Sekretaris PPHP : Ruston Mamaghe, SE ;
- Anggota PPHP : Benyamin Takaliuang ;
- PPTK : Tomy M.T Gagola, S.Pd ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menetapkan panitia Pengadaan Barang & Jasa Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 tidak mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena Terdakwa telah menunjuk menunjuk SEPRIANUS MAILUAS SH, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hal yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi PPK. Terdakwa juga mengangkat dan menunjuk INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, RUSTON MAMAGHE, SE, BENYAMIN TAKALIUANG sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) padahal mereka tidak mempunyai sertifikasi atau keahlian khusus dalam kegiatan dibidang kelistrikan (elektro);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :

Pasal 12 Ayat (2) huruf g :

“Untuk yang ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf g memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa”.

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (4) huruf c :

“Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : Huruf c memiliki kualifikasi teknis.”

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, M.M memanggil Tim PPHP di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas menyatakan: “Ibu Bupati minta untuk secepatnya mencairkan pekerjaan ini, dan nama-nama bertiga sudah ada di tangan Bupati”. Terdakwa meminta kepada Tim PPHP untuk segera melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yakni:

Pasal 6 huruf e :

“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa” ;

Menimbang, bahwa dalam penandatanganan kontrak kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar Nomor : 03/SP/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/ XI/2014 yang menandatangani kontrak dari pihak Penyedia adalah bukan Direktur CV. Mega Cipta saksi RIKO LALOGIROT melainkan Sdr. ERHAM BIN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni:

Pasal 86 Ayat (5) :

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksiyang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 86 Ayat (6) :

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidakdisebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yangsah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, melakukan pembayaran 100% yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal 29 Desember 2014 atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV.Mega Cipta dalam pengadaan lampu hias berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0143/SPM-LS/20611/2014 untuk sumber dana DAU dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 9902/SP2D/20611/2014 sebesar Rp.1.249.818.182,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, melakukan pembayaran 100% kepada CV.Mega Cipta padahal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Ir. HANS TUMALIANG, M.T, pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 dikerjakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b menyatakan : *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
2. PERKA LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Lampiran Bab III Bagian C; 2; o; 4 yang menyatakan: *"PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan";*

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk melakukan pengawasan, dan pengendalian atas pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta semua perubahannya yang menyatakan : Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan evaluasi dan penilaian Tim Pokja menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Mega Cipta berdasarkan SK Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/ULP POKJAPBJKDJL/PLHJKM/XI/ 2014 tanggal 7 Nopember 2014, dimana selaku Direktur CV.Mega Cipta adalah Riko Lalu Girot dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.400.000.000.-(satu miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, melakukan pembayaran 100% yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal 29 Desember 2014 atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV.Mega Cipta dalam pengadaan lampu hias berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0143/SPM-LS/20611/2014 untuk sumber dana DAU dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.9902/SP2D/20611/2014 sebesar Rp.1.249.818.182.-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. HANS TUMALIANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T setelah memeriksa kondisi Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Tahun Anggaran 2014 menyatakan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam perencanaan, dimana terdapat item pekerjaan pengadaan Lampu LED Fireworks sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang tidak dilaksanakan sesuai Spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak. Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, penggunaan energi per hari pada komponen listrik lampu hias jalan Kota Melonguane tersebut kurang lebih 10.000 Watt, produk lampu hias jalan tersebut tidak didukung dari pabrikan/agen tunggal/distributor resmi Indonesia dan tidak memiliki surat resmi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, perakitan lampu hias jalan tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 9001/9002 dan tidak mengikuti standar teknis The Internasional Electrotechnical Commission (IEC) dengan tujuan agar tujuan sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan adalah keterjaminan pembuatan peralatan lampu hias yang telah diuji kemampuan, kekuatan, ketahanan dan keandalannya, pengadaan lampu hias tersebut tidak mempunyai klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I, perlindungan isolasi kelas II dan perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembapan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, melakukan pembayaran 100% padahal pekerjaan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak adalah telah memperkaya CV Mega Cipta, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE.MM, bersama dengan Tim melakukan audit kerugian keuangan negara pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor : ST-760/PW15/2019 tanggal 04 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan Ahli adalah dengan cara membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas negara setelah dipotong pajak (PPN/PPH) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Direktur CV. Mega Cipta dengan nilai realisasi pengadaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Mega Cipta sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ahli Teknik Elektro (Arus Kuat) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Selisih antara pembayaran oleh

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kepada CV. Mega Cipta merupakan kerugian keuangan Negara/ Daerah;

Menimbang, bahwa lingkup pemeriksaan yang Ahli lakukan meliputi perhitungan besarnya nilai kerugian keuangan negara atas kegiatan pelaksanaan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014 Nomor : LHPKKN-385/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Sulut, dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jmlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Jumlah Pembayaran melalui Daerah kepada Rekanan (CV. Mega Cipta) sesuai SP2D tanggal 29 Desember 2014 (setelah potong pajak) sebesar Rp.1.127.753.482,00.	1.249.818.182,00
2.	Realisasi Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane sesuai Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.	122.064.700,00
3,	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.127.753.482,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, M.M telah merugikan keuangan negara, sehingga menurut Majelis Hakim unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan** :

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- 1) Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- 2) Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 dikerjakan oleh CV.Mega Cipta berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No.03/PPK- PLHJKM/DISPASIHTA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 ditandatangani oleh Saksi SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom dan Pihak Ketiga yang diwakili oleh Saudara Erham Bin Muhamad, bukan Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, mengetahui dokumen terkait dengan pengadaan lampu hias (kontrak, SPK, adendum, dll), disiapkan oleh Saksi SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom, dan dokumen-dokumen tersebut walaupun tertera nama RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta akan tetapi faktanya ditandatangani oleh ERHAM BIN MUHAMAD, bukan oleh RIKO LALOGIROT, begitu juga dengan dokumen perubahan Kontrak, dan pencairan dana setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% juga ditandatangani oleh ERHAM BIN MUHAMAD;

Menimbang, bahwa SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom mengetahui bahwa Saudara ERHAM BIN MUHAMAD adalah staf atau karyawan pada CV.Mega Cipta dan hanya berdasarkan surat tugas menggantikan posisi dan kedudukan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta menandatangani dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi tanggungjawab RIKO LALOGIROT selaku Direktur;

Menimbang, bahwa selama pekerjaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Kepulauan Talaud berlangsung SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom, dan Tim lain yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pekerjaan lampu hias jalan hanya berhubungan dengan ERHAM BIN MUHAMMAD, dan belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta maupun YOSHENDRIKO STIRMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, melakukan pembayaran 100% kepada CV Mega Cipta padahal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Ir. HANS TUMALIANG, MT, pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 dikerjakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pengguna Anggaran, dan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan saksi, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, meskipun seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman, namun demikian Majelis memandang perlu untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap beberapa hal yang termuat dalam Dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut umum maupun Pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut ;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yakni saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH, oleh Terdakwa secara khusus terkait dengan Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Dalam Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014, senyatanya sangatlah berdasar dan beralasan pada hukum, oleh karena saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH, ada memiliki Sertikat, sebagaimana yang bersangkutan telah mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sesuai Sertifikat No. 833/69/Sek, tanggal 11 November 2011 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Sertifikasi Keahlian dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pasal 1 angka 4 menyatakan, bahwa Sertifikasi Keahlian adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen, dan sertifikasi ulang;

Menimbang, bahwa pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang jenjang sertifikasi keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa, yaitu terdiri dari sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar, sertifikasi keahlian tingkat menengah, dan sertifikasi keahlian tingkat lanjut. Lebih lanjut pasal 5 ayat (3) mengatur, bahwa sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar wajib diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Kelompok Kerja ULP, dan Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa pasal 26 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang masa berlaku Sertifikasi yaitu untuk masa waktu 4 tahun sejak kelulusan, dan dapat diajukan perpanjangan jika sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sepenuhnya diselenggarakan dan dikeluarkan oleh LKPP, bukan oleh instansi lain meskipun dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah. Majelis Hakim berpendapat Sertifikat yang dimiliki oleh SEPRIANUS MAILUAS, SH, adalah Sertifikat telah mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Presiden No. 54

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Talaud, bukan dikeluarkan oleh LKPP, sehingga dengan demikian Sertifikat yang dimiliki oleh SEPRIANUS MAILUAS, SH adalah sertifikat biasa sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti suatu kegiatan, bukan Sertifikat Keahlian sebagaimana dimaksud dalam sertifikasi keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP, meskipun kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga pendapat Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sehubungan dengan adanya pelimpahan wewenang dari Terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yakni SEPRIANUS MAILUAS, SH, sesuai Keputusan Pengguna Anggaran No. 14 Tahun 2014, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun penunjukan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai Surat Keputusan menunjuk PPHP (Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Indra Ailat Gumolung, A.Md.TS., Riston Mamaghe, SE, dan Benyamin Takaliuang sesuai Keputusan Pengguna Anggaran No.09/SK/PA/ DISParsiHTA/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 Tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Pengelolaan Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 secara khusus terkait dengan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Dalam Kota Melonguane, Tahun Anggaran 2014, maka secara yuridis tanggung jawab masing-masing telah ditetapkan dalam Keputusan-keputusan tersebut dan atau setelah adanya pelimpahan wewenang maka masing-masing bertanggung jawab baik secara internal maupun eksternal sepanjang terkait dengan pelaksanaan wewenang tersebut dan dimana sepenuhnya berada pada pihak yang menerima wewenang. Selain itu setelah adanya pelimpahan wewenang tersebut, maka kewenangan Terdakwa telah terbagi habis;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pembentukan dan pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tidak serta merta menghapus tanggungjawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas terlaksananya kegiatan sesuai

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Kontrak, sehingga dengan demikian pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tersebut tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian juga dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pendapat yang dikemukakan oleh Ahli Didi Ronald Lambris, SE. MM, atas nama BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang telah menilai ada kerugian Negara dalam perkara a quo adalah penilaian yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu bukti bukti surat yg dibuat oleh dan atas nama BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas perhitungan kerugian negara dalam perkara aquo adalah cacat hukum dan tidak sah. Dalam menghitung kerugian Negara, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi standar operasional audit investigasi terhadap kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan dalam melakukan Audit tersebut Auditor terikat dengan prinsip-prinsip audit, SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian laporan yang dibuat oleh Auditor dan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum adalah sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Adapun terkait dengan substansi atau hasil auditnya, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memberi penilaian atas kebenaran dan relevansi laporan audit tersebut dengan perkara yang sedang ditangani, sehingga dengan demikian pendapat Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu terhadap Nota Pembelaan Terdakwa Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya informasi atau bukti bahwa Terdakwa menerima atau menikmati uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu bukti angka 1 sampai dengan angka 11 digunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Bahwa Terdakwa telah tidak melaksanakan Tupoksinya secara benar ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berperilaku sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (satu) dokumen DPPA-SKPD Nomor: 2.06.01.01.02.31.5.2, tanggal 22 September 2014;
 2. Foto copy 1 (satu) dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;

Halaman **80** dari **82** Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy 1 (satu) dokumen Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No.01/PPK/DISPASIHTA/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud TA. 2014;
4. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No.03/SP/PPK- PLHJKM/DISPASIHTA/XI/ 2014 tanggal 12 November 2014;
5. Foto copy 1 (satu) dokumen Amandemen Kontrak No.07/Add- 01/PLHJKM/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
6. Asli 1 (satu) dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal September 2014;
7. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No.02/SPK/Pr.PLHJKM/DPPKP/X/2014 tanggal 15 November 2014 tentang Pengawas Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014;
8. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No.02/SPK/Pg.PLHJKM/DPUKP/XI/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Perencanaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014 ;
9. Foto copy 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No.12/BAP.PHO/PPK/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
10. Foto copy 1 (satu) dokumen LHP BPK RI No.16.C/LHP/XIX.MND/06/2015 tanggal 19 Juni 2015;
11. Foto copy 1 (satu) dokumen pembayaran kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan Pengadaan Lampu Hias Kota Melonguane TA. 2014 tanggal 19 Maret 2019 sesuai LHP BKP RI No.16.C/LHP/XIX.MND/06/2015 tanggal 19 Juni 2015.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SEPRIANUS MAILUAS, SH ;

6. Membebaskan Terdakwa **Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM**, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Jumat tanggal 11 Juni 2021**, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDY DARMA PUTRA, SH, MH**, dan **PULTONI, SH, MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman **81** dari **82** Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **ARIFIN PANGAU, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

EDY DARMA PUTRA, SH, MH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH

PULTONI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ARIFIN PANGAU, S.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)